



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325Kode Pos 24186 Meureudu  
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 425 / 42 /TAHUN 2024

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD CEUDAH MEUTUWAH  
KECAMATAN MEUREUDU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD CEUDAH MEUTUWAH" Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Nomor : 031/PAUD-CM/XI/2024 tanggal 4 November 2024 , Perihal : Permohonan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD CEUDAH MEUTUWAH" Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 42 Tanggal 12 November 2024 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU :

Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : PAUD CEUDAH MEUTUWAH  
Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Kepala Sekolah : Aswani, S.Pd.I  
NIP : -  
Alamat : Gampong Mesjid Tuha  
Kecamatan Meureudu

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu  
pada tanggal : 13 November 2024 M  
10 Jumadil Awal 1446 H



 HAUREN ANY, S.Pd,MM  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
Nip. 19641231 198610 2 015



Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal